

PEDOMAN

PEDOMAN ORMAWA, UKM, UKK,
KOMUNITAS DAN IKA ALUMNI



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

**PEDOMAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN,
UNIT KEGIATAN MAHASISWA,
UNIT KEGIATAN KHUSUS, KOMUNITAS, DAN
IKATAN ALUMNI**



**Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022**

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Komunitas dan Ikatan Alumni (IKA) INISNU Temanggung dapat diselesaikan.

Buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Komunitas dan Ikatan Alumni (IKA) ini merupakan pedoman bagi mahasiswa yang dalam menjalankan roda organisasi dan pengembangan bakat-minat, penalaran, dan kemampuan lain pada mahasiswa.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Komunitas dan Ikatan Alumni (IKA) ini. Diharapkan seluruh mahasiswa mengacu kepada buku pedoman ini agar Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan Ikatan Alumni (IKA) dalam menjalankan roda organisasi berjalan maksimal.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amn.

Temanggung, 30 Desember 2021




Ketua **Tim Penyusun**



INISNU
TEMANGGUNG
Hamidulloh Imda
NIDN. 2117069003

PENGESAHAN
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA),
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM),
UNIT KEGIATAN KHUSUS (UKK), KOMUNITAS DAN
IKATAN ALUMNI (IKA)
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

Kode Dokumen	PP2021-POKUKMUKKKIKA
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id / inisnu@gmail.com

Website: inisnu.ac.id / akademika.inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN ----- II

PENGESAHAN ----- III

TIM PENYUSUN ----- IV

DAFTAR ISI ----- V

SURAT KEPUTUSAN ----- VIII

BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1

- Pasal 1 Umum ----- 1

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI ----- 6

- Pasal 2 Asas ----- 6
- Pasal 3 Tujuan Ormawa, UKM, UKK, dan Komunitas ----- 6
- Pasal 4 Tujuan IKA ----- 7
- Pasal 5 Nilai-nilai Aswaja Annahdliyah ----- 7
- Pasal 6 Nilai-nilai Mabadi Khaira Ummah ----- 8
- Pasal 7 Nilai-nilai dalam Ukhuwah Nahdliyah ----- 9

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARAAN ----- 10

- Pasal 8 Ruang Lingkup Ormawa ----- 10
- Pasal 9 Ruang Lingkup UKM ----- 10
- Pasal 10 Ruang Lingkup UKK dan Komunitas ----- 10
- Pasal 11 Ruang Lingkup IKA ----- 10
- Pasal 12 Penyelenggaraan ---- 10

BAB IV TINGKAT DAN JENIS ----- 12

- Pasal 13 Tingkat Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA ----- 12
- Pasal 14 Jenis Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA ----- 12

BAB V SYARAT, STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS ----- 14

- Pasal 15 Syarat Pembentukan Ormawa ----- 14
- Pasal 16 Syarat Pembentukan UKM dan UKK ----- 15
- Pasal 17 Syarat Pembentukan Komunitas ----- 15
- Pasal 18 Syarat Pembentukan IKA ----- 16
- Pasal 19 Struktur Organisasi ----- 17
- Pasal 20 Struktur Pengurus ----- 18

BAB VI KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNGJAWAB ----- 18

- Pasal 21 Kedudukan, Fungsi, dan Tanggungjawab Ormawa, UKM, UKK, dan Komunitas ----- 18
- Pasal 22 Kedudukan, Fungsi, dan Tanggungjawab IKA Institut ----- 20
- BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ----- 22
- Pasal 23 Hak Ormawa, UKM dan UKK ----- 22
- Pasal 24 Hak Komunitas dan IKA Institut ---- 22
- Pasal 25 Kewajiban Ormawa, UKM, dan UKK ----- 22
- Pasal 26 Kewajiban Komunitas ----- 23
- Pasal 27 Kewajiban IKA Institut ---- 24

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG ORMAWA, UKM, UKK, KOMUNITAS DAN IKA INSTITUT ----- 26

- Pasal 28 Senat Mahasiswa (SEMA) Institut ----- 26
- Pasal 29 Tugas SEMA Institut ----- 26
- Pasal 30 Wewenang SEMA Institut ----- 27
- Pasal 31 Pertanggungjawaban SEMA Institut ----- 27
- Pasal 32 Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut ----- 28
- Pasal 33 Fungsi DEMA Institut ----- 28
- Pasal 34 Tugas DEMA Institut ----- 28

- Pasal 35 Tanggungjawab DEMA Institut ----- 29
 - Pasal 36 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ----- 29
 - Pasal 37 Fungsi UKM ----- 30
 - Pasal 38 Tugas UKM ----- 30
 - Pasal 39 Pertanggungjawaban UKM ----- 30
 - Pasal 40 Unit Kegiatan Khusus (UKK) ----- 31
 - Pasal 41 Fungsi UKK ----- 32
 - Pasal 42 Tugas UKK ----- 32
 - Pasal 43 Pertanggungjawaban UKK ----- 32
 - Pasal 44 Komunitas ----- 33
 - Pasal 45 Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) ----- 33
 - Pasal 46 Fungsi SEMA-F ----- 33
 - Pasal 47 Tugas SEMA-F ----- 33
 - Pasal 48 Wewenang SEMA-F ----- 34
 - Pasal 49 Pertanggungjawaban SEMA-F ----- 34
 - Pasal 50 DEMA-F ----- 35
 - Pasal 51 Fungsi DEMA-F ----- 35
 - Pasal 52 Tugas DEMA-F ----- 35
 - Pasal 53 Pertanggungjawaban DEMA-F ----- 36
 - Pasal 54 Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) ----- 36
 - Pasal 55 Fungsi HMPS ----- 36
 - Pasal 56 Tugas HMPS ----- 37
 - Pasal 57 Pertanggungjawaban HMPS ----- 38
- BAB IX SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN ---- 39**
- Pasal 58 Syarat Calon Ketua/Presiden ---- 39
 - Pasal 59 Syarat dan Mekanisme Pemilihan SEMA -- -- 40
 - Pasal 60 Syarat dan Mekanisme Pemilihan DEMA dan HMPS ---- 41

- Pasal 61 Syarat dan Mekanisme Pemilihan UKM, UKK, IKA Institut dan Komunitas ----- 44
- Pasal 62 Pemilihan Raya Mahasiswa ---- 46

BAB X ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS (OMEK) ----- 47

- Pasal 63 Umum ----- 47

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI ---- 48

- Pasal 64 Larangan Umum ---- 48
- Pasal 65 Sanksi Organisasi ---- 48
- Pasal 66 Sanksi Pengurus dan Anggota ---- 49

BAB XIII PENUTUP ---- 50

- Pasal 67 ---- 50



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.30/R/KR/236/XII/2021

Tentang

**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA),
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM), UNIT KEGIATAN
KHUSUS (UKK), KOMUNITAS, DAN IKATAN ALUMNI
(IKA)**

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di INISNU Temanggung, maka diperlukan dokumen Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Komunitas dan Ikatan Alumni (IKA).

Mengingat : 1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang

- Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

9. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam);
13. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
16. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
17. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Unit Kegiatan Khusus, Komunitas, dan Ikatan Alumni INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Unit Kegiatan Khusus, Komunitas, dan Ikatan Alumni INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Rektor



The logo of Institut Islam NISNU Temanggung features a stylized purple and white emblem with a globe in the center, surrounded by stars. Below the emblem, the text 'INISNU TEMANGGUNG' is written in a bold, sans-serif font. A handwritten signature in black ink is overlaid on the logo.

Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Unit Kegiatan Khusus, Komunitas, dan Ikatan Alumni

Nomor : In.30/R/KR/236/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung yang selanjutnya disingkat STATUTA Institut adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional INISNU Temanggung;
3. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
5. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;

6. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
7. Program Studi adalah lembaga di bawah INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
9. Dosen adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber NIDN di INISNU Temanggung;
10. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah wadah, wahana, dan sarana bagi mahasiswa dalam melakukan pengembangan diri dalam suatu kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (mahasiswa dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan dasar negara dan STATUTA Institut;
11. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah, wahana, dan sarana dalam rangka menampung dan mengembangkan kelompok kegiatan mahasiswa yang memiliki minat, bakat, dan penalaran pada bidang keislaman, sains, teknologi, seni, budaya, olahraga, kepramukaan, pers-jurnalistik, dan sosial kemasyarakatan;
12. Ikatan Alumni yang selanjutnya disingkat IKA adalah organisasi, wadah, dan wahana yang menampung alumni INISNU Temanggung dalam

- menjelaskan fungsi komunikasi antarlulusan, penyaluran informasi karir dan pengembangan jejaring dengan mahasiswa;
13. Komunitas adalah kelompok mahasiswa yang memiliki minat, bakat, dan penalaran dalam bidang-bidang keagamaan, sains, teknologi, seni, budaya, olahraga, kepramukaan, pers-jurnalistik, dan sosial kemasyarakatan dari daerah tertentu (asal mahasiswa);
 14. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) adalah organisasi mahasiswa yang tidak termasuk dalam alat kelengkapan non-struktural pada Institut;
 15. Pemilihan Raya (Pemira) mahasiswa adalah sistem pemilihan umum yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) untuk memilih presiden dan wakil presiden DEMA, Ketua Senat Mahasiswa, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi;
 16. Senat Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat SEMA Institut adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan garis besar haluan program lembaga kemahasiswaan di Institut. SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat Institut;
 17. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut selanjutnya disingkat DEMA Institut adalah organisasi

eksekutif yang berkewajiban melakukan ketetapan dari SEMA Institut dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa. DEMA memiliki peran yang mengkoordinasikan dan mengintruksikan kegiatan mahasiswa dengan UKM dan UKK.

18. Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat SEMA-F adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan garis besar haluan program lembaga kemahasiswaan di fakultas dan program studi;
19. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DEMA-F adalah organisasi eksekutif di tingkat fakultas yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan SEMA-F;
20. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS adalah lembaga eksekutif di tingkat program studi;
21. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut. Keanggotaannya terdiri atas mahasiswa lintas fakultas dan prodi;
22. Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit yang secara fungsional sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang hampir sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah UKK ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp

- Suka Reli Remaja (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus;
23. Minat adalah kecenderungan hati yang kuat terhadap keinginan, sesuatu, dan keterkaitan pada bidang-bidang tertentu;
 24. Bakat adalah dasar kepandaian, pembawaan, sifat, yang dibawa sejak lahir pada bidang tertentu;
 25. Penalaran adalah mengembangkan sesuatu dengan nalar, pikiran, akal sehat secara akademik di bidang keislaman, sains, teknologi, seni, budaya, olahraga, kepramukaan, pers-jurnalistik, dan sosial kemasyarakatan;
 26. *Mabadi Khaira Ummah* berasal dari Bahasa Arab *mabadi'* adalah bentuk jamak dari *mabda'* yang artinya alas/dasar yang daripadanya sesuatu itu dimulai, *khaira ummah* artinya umat terbaik. *Mabadi Khaira Ummah* adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU, melalui upaya penanaman nilai-nilai luhur yang digali dari faham keagamaan NU.
 27. *Ahlussunnah WalJamaah Annahdliyah* yang selanjutnya disingkat *Aswaja Annahdliyah* adalah faham yang manhajul fikr dengan mengikuti Rasulullah Saw., dan sahabatnya dengan ciri khas pada aspek *fikrah* (pemikiran), *aqidah* (keyakinan), *amaliyah* (tradisi), dan *harakah* (gerakan) NU.
 28. Pembina adalah orang yang membina, membimbing, dan mendampingi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI

Pasal 2

Asas

Penyelenggaraan Ormawa, UKM dan IKA INISNU Temanggung berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Tujuan Ormawa, UKM, UKK, dan Komunitas

1. Menjadi wadah untuk mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang mengarusutamakan nilai-nilai Islam dan Aswaja Annahdliyah dan nilai-nilai kebangsaan.
2. Menjadi wadah untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, minat, bakat dan penalaran, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
3. Pengembangan minat, bakat, penalaran dan kreativitas mahasiswa.
4. Pengembangan jati diri mahasiswa.
5. Pelatihan dan pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan *public speaking*.
6. Pembentukan lulusan yang inovatif, kreatif, berkarakter, berbudaya, berdaya saing, dan mengarusutamakan nilai-nilai Islam dan Aswaja Annahdliyah, serta nilai-nilai kebangsaan.

7. Penanaman dan pengembangan jiwa kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan.

Pasal 4

Tujuan IKA

1. Wadah silaturahmi, komunikasi, dan penyampaian informasi terkait lowongan kerja, pengembangan karir, dan jejaring dengan mahasiswa.
2. Wadah untuk membangun citra Institut.
3. Wadah membuka jalur kerjasama pada dunia kerja, dunia industri, dan dunia profesi.
4. Wadah untuk mendukung pengembangan Institut dalam bidang akademik, kemahasiswaan, sarana, prasana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lainnya.

Pasal 5

Nilai-nilai Aswaja Annahdliyah

Ormawa, UKM, dan IKA Institut harus memegang teguh nilai-nilai yang sesuai prinsip dasar Aswaja Annahdliyah, yaitu:

1. *At-tawassuth*, sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan.
2. *At-tawazun*, yaitu seimbang dalam segala hal, ternasuk dalam penggunaan dalil aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Alquran dan Hadits).
3. *At-tasamuh*, yaitu toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun

bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini.

4. *I'tidal*, yaitu tegak lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar.
5. *Amar Makruf Nahi Munkar*, yaitu mengajak pada kebaikan, dan mencegah kemunkaran/keburukan.
6. *Maslahah Mursalah*, yaitu dalam pengambilan hukum/ kebijakan, mengedepankan kepentingan umum.
7. *'Urf*, yaitu secara etimologi sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Pasal 6

Nilai-nilai Mabadi Khaira Ummah

Ormawa, UKM, dan IKA Institut harus mengamalkan nilai-nilai Mabadi Khaira Ummah, yaitu:

1. *Ash-shidqu*, kejujuran atau kebenaran dan kesungguhan.
2. *Al-amanah wal wafa bil'ahdi*, yaitu mampu melaksanakan semua tugas, khususnya yang sudah dijanjikan.

3. *Al'adalah*, bersikap objektif, proporsional dan taat asas.
4. *At-ta'awun*, yaitu Karakter suka menolong dan gotong-royong.
5. *Istiqamah*, yaitu karakter konsisten, tidak *menclame* atau mudah goyah.

Pasal 7

Nilai-nilai dalam Ukhuwah Nahdliyah

Ormawa, UKM, dan IKA Institut harus mengamalkan nilai-nilai Ukhuwah Nahdliyah, yaitu:

1. *Ukhuwah Islamiyah*, yaitu persaudaraan umat Islam, artinya sesama umat Islam harus saling mencintai dan bersaudara.
2. *Ukhuwah Wathaniyah*, yaitu persaudaraan bangsa/kebangsaan, artinya sesama bangsa harus saling mencintai dan bersaudara.
3. *Ukhuwah Basyariyah /Ukhuwah Insaniyah*, yaitu persaudaraan umat manusia, artinya sesama umat manusia harus saling mencintai dan bersaudara.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Ruang Lingkup Ormawa

Ormawa memiliki ruang lingkup di tingkat Institut, Fakultas dan Program Studi.

Pasal 9

Ruang Lingkup UKM

UKM memiliki ruang lingkup di tingkat Institut.

Pasal 110

Ruang Lingkup UKK dan Komunitas

Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Komunitas memiliki ruang lingkup di Institut.

Pasal 10

Ruang Lingkup IKA

IKA memiliki ruang lingkup di tingkat Institut, namun Fakultas dan Program Studi dapat membentuk di masing-masing tingkatannya.

Pasal 12

Penyelenggaraan

Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut diselenggarakan secara:

1. Legal, artinya peraturan maupun pedoman Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut tidak berseberangan/bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Terbuka, artinya terbuka bagi semua mahasiswa dan alumni.
3. Mandiri, artinya tidak bergantung pada Ormawa lain dan bersifat independent.
4. Non-diskriminatif, artinya tidak membedakan mahasiswa dan alumni dari unsur SARA, asal-usul, dan status sosial.
5. Adil, tidak memihak, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
6. Kekeluargaan, artinya harus mengarusutamakan solidaritas sosial dan persahabatan.
7. Transparan, artinya harus terbuka dalam penyelenggaraan, keuangan, dan manajemen organisasi kepada publik.
8. Akuntabel, artinya harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

BAB IV

TINGKAT DAN JENIS

Pasal 13

Tingkat Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA
Tingkat Ormawa, UKM, dan IKA meliputi:

1. Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA tingkat Institut ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor.
2. Ormawa dan IKA tingkat fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan dan bertanggungjawab kepada Dekan.
3. Ormawa dan IKA tingkat program studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 14

Jenis Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA

1. Ormawa Institut terdiri atas:
 - a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normatif atau legislatif
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif.
 - c. Komunitas
2. Ormawa Fakultas dan Program Studi terdiri atas
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
3. UKM hanya berdiri di tingkat Institut yang menampung bidang keislaman, sains, teknologi,

- seni, budaya, olahraga, kepramukaan, pers-jurnalistik, dan sosial kemasyarakatan.
4. Komunitas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) poin c merupakan kelompok mahasiswa yang memiliki kegiatan berbasis pada:
 - a. Keagamaan
 - b. Sains
 - c. Teknologi
 - d. Seni
 - e. Budaya
 - f. Olahraga
 - g. Kepramukaan
 - h. Pers-jurnalistik
 - i. Sosial Kemasyarakatan
 - j. Daerah tertentu (asal mahasiswa), dan lainnya.
 5. Unit Kegiatan Khusus (UKK) menjadi wadah kegiatan kemahasiswaan yang hampir sama dengan UKM. Unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah UKK ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp Suka Rela Remaja (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus.
 6. Komunitas menjadi wadah bagi mahasiswa asal daerah, atau kegiatan pengembangan di luar cakupan UKM dan UKK;
 7. Jenis dan jumlah Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA ditetapkan oleh Rektor di tingkat Institut, Dekan di tingkat Fakultas sampai dengan Program Studi.

BAB V

SYARAT, STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 15

Syarat Pembentukan Ormawa

Pembentukan DEMA Institut dan SEMA Institut, DEMA-F dan SEMA-F, dan HMPS adalah:

1. DEMA Institut dan SEMA Institut, DEMA-F dan SEMA-F, dan HMPS dibentuk berdasarkan pemilihan umum mahasiswa.
2. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Memiliki program kerja yang jelas.
4. Beranggotakan mahasiswa aktif dan tidak cuti akademik.
5. Mendapat persetujuan Rektor/Dekan.
6. Dalam pengisian struktur organisasi berasal dari mahasiswa aktif melalui mekanisme penjurangan/seleksi pengurus baru yang dilaksanakan Ormawa sesuai tingkatannya.
7. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
8. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan SEMA Institut dan/atau SEMA-F di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.

9. Kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk tingkat Institut dan Dekan untuk tingkat Fakultas dan Program Studi.

Pasal 16

Syarat Pembentukan UKM dan UKK

1. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Memiliki program kerja yang jelas.
3. Beranggotakan mahasiswa aktif dan tidak cuti akademik.
4. Mendapat persetujuan Rektor.
5. Dalam pengisian struktur organisasi berasal dari mahasiswa aktif melalui mekanisme penjurangan/seleksi pengurus baru yang dilaksanakan Ormawa.
6. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
7. Kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk tingkat Institut.
8. Syarat pembentukan UKK disesuaikan dengan syarat pembentukan UKM.

Pasal 17

Syarat Pembentukan Komunitas

Syarat Pembentukan Komunitas adalah:

1. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Memiliki program kerja yang jelas.
3. Memiliki kelengkapan organisasi seperti logo, stampel, dan lainnya.

4. Beranggotakan mahasiswa aktif dan tidak cuti akademik.
5. Mendapat persetujuan Rektor.
6. Dalam pengisian struktur organisasi berasal dari mahasiswa aktif melalui mekanisme penjangkaran/seleksi pengurus baru yang dilaksanakan Ormawa.
7. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
8. Kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk tingkat Institut.

Pasal 18

Syarat Pembentukan IKA

IKA di tingkat Institut maupun di tingkat Fakultas atau Program studi harus memenuhi syarat pembentukan meliputi:


1. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Memiliki program kerja yang jelas.
3. Memiliki kelengkapan organisasi seperti logo, stempel, dan lainnya.
4. Beranggotakan alumni.
5. Mendapat persetujuan Rektor, Dekan, atau Kaprodi sesuai tingkatannya.
6. Dalam pengisian struktur organisasi berasal dari alumni melalui mekanisme penjangkaran/seleksi pengurus baru yang dilaksanakan oleh Institut, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai kepengurusan di tingkatannya masing-masing.

7. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
8. Kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan Rektor untuk tingkat Institut, Keputusan Dekan untuk tingkat Fakultas dan Program Studi.
9. Setiap mahasiswa yang lulus dari Institut secara otomatis menjadi anggota IKA Institut.

Pasal 19

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Ormawa dan UKM dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Pasal 20

Struktur Pengurus

Struktur kepengurusan minimal Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA terdiri atas:

1. Ketua/Presiden;
2. Wakil Ketua/Wakil Presiden;
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Seksi/Divisi
6. Anggota

BAB VI

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 21

Kedudukan, Fungsi, dan Tanggungjawab Ormawa, UKM, UKK, dan Komunitas

1. Kedudukan Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA adalah sebagai kelengkapan nonstruktural pada Institut dan tingkatan di bawahnya.
2. Ormawa Institut, UKM, UKK, dan Komunitas mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa Institut untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
 - b. Wahana komunikasi antarsivitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai akademisi, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggungjawab Ormawa, UKM, UKK, dan Komunitas ditetapkan melalui kesepakatan

antara mahasiswa dengan pimpinan Institut dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Institut merupakan penanggungjawab segala kegiatan Institut.

4. Pengurus Ormawa, UKM, UKK dan Komunitas disahkan dan dilantik oleh pimpinan.
5. Pengurus Ormawa disahkan dan dilantik oleh pimpinan Institut sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor untuk tingkat Perguruan Tinggi, dan Dekan untuk tingkat Fakultas/ Program Studi
6. Pengurus UKM disahkan dan dilantik oleh pimpinan Institut.
7. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya.

Pasal 22

Kedudukan, Fungsi, dan Tanggungjawab IKA Institut

1. Kedudukan IKA Institut adalah sebagai kelengkapan nonstruktural pada Institut dan tingkatan di bawahnya.
2. IKA Institut mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan alumni Institut untuk menampung dan menyalurkan aspirasi alumni, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan alumni;
 - b. Wahana komunikasi antarsivitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi alumni sebagai praktisi, ilmuwan, dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;

- d. Wahana penyaluran ide, gagasan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan alumni;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggungjawab IKA Institut ditetapkan melalui kesepakatan antara alumni dengan pimpinan Institut dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Institut merupakan penanggungjawab segala kegiatan Institut.
 4. Pengurus IKA Institut disahkan dan dilantik oleh pimpinan.
 5. Pengurus IKA disahkan dan dilantik oleh pimpinan Institut sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor untuk tingkat Perguruan Tinggi, dan Dekan untuk tingkat Fakultas/ Program Studi.
 6. Pengurus IKA Institut bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Hak Ormawa, UKM dan UKK

Setiap Ormawa, UKM, UKK, dan Komunitas berhak mendapatkan layanan:

1. Administrasi;
2. Izin kegiatan;
3. Fasilitas dan atribut Institut;
4. Bantuan dana kegiatan;
5. Konsultasi, pembinaan, dan pengembangan.

Pasal 24

Hak Komunitas dan IKA Institut

IKA Institut berhak mendapatkan layanan:

1. Administrasi;
2. Izin kegiatan;
3. Fasilitas dan atribut Institut;
4. Kerjasama kegiatan;
5. Pengembangan karir untuk mahasiswa/alumni.

Pasal 25

Kewajiban Ormawa, UKM, dan UKK

Setiap Ormawa dan UKM berkewajiban

1. Taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Taat dan mematuhi STATUTA, peraturan, dan pedoman yang berlaku di Institut.
3. Mengajukan dan mendapatkan izin setiap kegiatan dari Rektor/Dekan sesuai pedoman yang berlaku.

4. Melaksanakan kegiatan dengan tanggungjawab.
5. Menjaga nama baik almamater.
6. Menjaga netralitas, kondusivitas, dan tidak berpihak pada pihak yang bertentangan dan negara, dan manhaj Aswaja Annahdliyah.
7. Melaksanakan reorganisasi sesuai periode kepengurusan.
8. Melaksanakan rekrutemen anggota baru secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melaksanakan kegiatan pelatihan, dan sejenisnya sesuai bidang kegiatan yang menjadi wilayah kerjanya.
10. Menyusun program kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan dan menyusun laporan kepada Rektor/Dekan melalui pembina sesuai tingkatannya masing-masing.

Pasal 26

Kewajiban Komunitas

Setiap Ormawa dan UKM berkewajiban

1. Taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Taat dan mematuhi STATUTA, peraturan, dan pedoman yang berlaku di Institut.
3. Mengajukan dan mendapatkan izin setiap kegiatan dari Rektor/Dekan sesuai pedoman yang berlaku.
4. Melaksanakan kegiatan dengan tanggungjawab.
5. Menjaga nama baik almamater.
6. Menjaga netralitas, kondusivitas, dan tidak berpihak pada pihak yang bertentangan dan negara, dan manhaj Aswaja Annahdliyah.

7. Melaksanakan reorganisasi sesuai periode kepengurusan.
8. Melaksanakan rekrutemen anggota baru secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melaksanakan kegiatan pelatihan, dan sejenisnya sesuai bidang kegiatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 27

Kewajiban IKA Institut

IKA Institut berkewajiban

1. Taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Taat dan mematuhi STATUTA, peraturan, dan pedoman yang berlaku di Institut.
3. Mengajukan dan mendapatkan izin setiap kegiatan dari Rektor sesuai pedoman yang berlaku.
4. Melaksanakan kegiatan dengan tanggungjawab.
5. Menjaga nama baik almamater.
6. Menjaga netralitas, kondusivitas, dan tidak berpihak pada pihak yang bertentangan dan negara, dan manhaj Aswaja Annahdliyah.
7. Melaksanakan reorganisasi sesuai periode kepengurusan.
8. Mengembangkan jejaring pada alumni atau mahasiswa di dunia usaha, dunia industri, dunia profesi, dan lainnya.
9. Melakukan koordinasi dengan Institut dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.

10. Melaksanakan kegiatan pelatihan, dan sejenisnya sesuai bidang kegiatan yang menjadi wilayah kerjanya.
11. Menyusun program kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan dan menyusun laporan kepada Rektor.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG ORMAWA, UKM, UKK, KOMUNITAS DAN IKA INSTITUT

Pasal 28

Senat Mahasiswa (SEMA) Institut

1. Sistem kerja SEMA Institut adalah kolektif-kolegial. Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya.
2. Maksud kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antaranggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati.

Pasal 29

Tugas SEMA Institut

1. Menjadi mitra kerja DEMA Institut dalam melaksanakan kebijakan Ormawa di tingkat Institut.
2. Menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

5. Merumuskan AD/ART Ormawa tingkat Institut dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA Institut.

Pasal 30

Wewenang SEMA Institut

1. Melakukan koordinasi dengan SEMA-F di tingkat institut.
2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi Ormawa.
3. Meminta laporan kemajuan DEMA Institut atas pelaksanaan program kerjanya.

Pasal 31

Pertanggungjawaban SEMA Institut

1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA Institut wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh SEMA Institut dan disetujui melalui keputusan Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut, SEMA Institut bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 32

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut

DEMA Institut adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan SEMA Institut.

Pasal 33

Fungsi DEMA Institut

1. Sebagai pelaksana program Ormawa.
2. Sebagai lembaga yang mengoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.
3. Memberikan instruksi kepada UKM, UKK, dan Komunitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.
4. Sifat instruksi kepada Komunitas bersifat koordinatif karena Komunitas tidak mendapatkan anggaran dari Institut.

Pasal 34

Tugas DEMA Institut

1. Mengoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Institut.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut.
3. Menjalankan kebijakan Institut dan SEMA Institut.
4. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA Institut lainnya dalam bentuk program kerja.
5. Menghidupkan dan memaksimalkan kinerja UKM, UKK, dan Komunitas.
6. Mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.

7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
8. Membantu program dan kegiatan Institut bidang kemahasiswaan.
9. Melaporkan semua kegiatan kepada Institut dan SEMA Institut dan kepada Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 35

Tanggungjawab DEMA Institut

1. DEMA Institut menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA Institut.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 36

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut dan tidak ada di tingkat Fakultas/Program Studi.
2. Keanggotaan UKM terdiri atas para mahasiswa lintas Fakultas dan Program Studi.
3. UKM ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa Institut yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing.

Pasal 37
Fungsi UKM

1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, penalaran, dan keahlian mahasiswa.
2. Berkordinasi dan menaati perintah atau instruksi DEMA Institut untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.

Pasal 38
Tugas UKM

1. Melakukan pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut.
3. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA Institut dalam bentuk program kerja.
4. Mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut dengan DEMA Institut.

Pasal 39
Pertanggungjawaban UKM

1. UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut, UKM bertanggungjawab kepada

Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

3. Menyusun rencana dan program kerja, laporan kerja kepada SEMA Institut dan Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 40

Unit Kegiatan Khusus (UKK)

1. Unit yang secara fungsional sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang hampir sama dengan UKM.
2. Perbedaan UKM dan UKK adalah jenjang struktur organisasinya. UKM jenjang strukturnya hanya di level kampus, UKK memiliki afiliasi struktur di luar kampus dengan skala nasional.
3. Secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti:
 - a. Praja Muda Karana (PRAMUKA)
 - b. Resimen Mahasiswa (MENWA)
 - c. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
 - d. Korp Suka Rela Remaja (KSR)
 - e. Palang Merah Indonesia (PMI)
 - f. Organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus.

Pasal 41
Fungsi UKK

1. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut yang bersifat khusus.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut.
3. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM.
4. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA Institut untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.

Pasal 42
Tugas UKK

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI dengan DEMA.

Pasal 43
Pertanggungjawaban UKK

1. UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut, UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua DEMA Institut.

Pasal 44

Komunitas

1. Fungsi, tugas, dan pertanggungjawaban komunitas tidak melekat dengan Institut.
2. Komunitas ketika hendak didirikan harus melalui pengajuan, dan diberikan Surat Keputusan Rektor.
3. Semua kegiatan komunitas dan melalui koordinasi dengan Institut dan tiap tahun wajib menyampaikan laporan tertulis.

Pasal 45

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Pasal 46

Fungsi SEMA-F

1. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
2. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
3. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F /HMPS

Pasal 47

Tugas SEMA-F

1. Menjadi organisasi mahasiswa eksekutif / normatif tingkat fakultas.
2. Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.

3. Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.
4. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
5. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Pasal 48

Wewenang SEMA-F

1. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
2. Mengontrol kinerja DEMA-F, HMPS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
3. Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
4. Meminta progress report DEMA-F, HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya.
5. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pasal 49

Pertanggungjawaban SEMA-F

1. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 50
DEMA-F

DEMA-F adalah organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 51
Fungsi DEMA-F

1. Sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas.
2. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama Institut harus berkoordinasi dengan DEMA Institut melalui DEMA-F.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA Institut.

Pasal 52
Tugas DEMA-F

1. Mengoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas.
3. Menjalankan kebijakan Fakultas dan SEMA-F.
4. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-F lainnya dalam bentuk program kerja.
5. Menghidupkan, mengawal, dan memaksimalkan kinerja HMPS.

6. Mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
8. Membantu program dan kegiatan Fakultas bidang akademik dan kemahasiswaan.
9. Melaporkan semua kegiatan kepada Fakultas dan SEMA-F.

Pasal 53

Pertanggungjawaban DEMA-F

1. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas dalam melaksanakan garis besar haluan program lembaga kemahasiswaan, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 54

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

HMPS adalah merupakan lembaga eksekutif di tingkat program studi yang dibentuk melalui Keputusan Dekan.

Pasal 55

Fungsi HMPS

1. Sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat program studi.
2. HMPS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F.

3. Tata kerja HMPS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.
4. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prodinya.
5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi.

Pasal 56 **Tugas HMPS**

1. Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prodinya sebagaimana digariskan oleh garis besar haluan program lembaga kemahasiswaan.
2. Mengoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Program Studi.
3. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas dan Program Studi.
4. Menjalankan kebijakan Fakultas, Program Studi dan SEMA-F.
5. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-F lainnya dalam bentuk program kerja.
6. Mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Program Studi.
7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Program Studi.
8. Membantu program dan kegiatan Fakultas dan Program Studi bidang akademik dan kemahasiswaan.

9. Melaporkan semua kegiatan kepada Fakultas, Program Studi, dan SEMA-F.

Pasal 57

Pertanggungjawaban HMPS

1. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi, HMPS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Program Studi.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Program Studi, HMPS bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi dan Dekan.

BAB IX

SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 58

Syarat Calon Ketua/Presiden

Calon ketua/presiden, atau sebutan lain di masing-masing tingkatan :

1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,27.
2. Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII.
3. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Latihan Kepemimpinan, dan/atau telah aktif pada kepengurusan di tingkat bawah sebelumnya yang dibuktikan dengan sertifikat.
4. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
5. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Institut dan UKM/UKK, dan dari Kaprodi untuk SEMA-F/DEMA-F.
6. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Dekan untuk tingkat fakultas, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat Institut.
7. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
8. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua

tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang yang sama.

Pasal 59

Syarat dan Mekanisme Pemilihan SEMA

1. Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan harus:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,27;
 - c. Duduk pada semester V – VII;
 - d. Mampu membaca Al-Quran;
 - e. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Latihan Kepemimpinan dibuktikan dengan sertifikat;
 - f. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi ketua pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat;
 - j. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa;
 - k. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas;
 - l. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk SEMA Institut dan dari Dekan untuk SEMA-F.

2. Anggota Senat Mahasiswa yaitu:
 - a. Anggota SEMA Institut berasal dari utusan Fakultas;
 - b. Anggota SEMA-F berasal dari utusan HMPS;
 - c. Pemilihan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Prodi 1 wakil;
3. Tata cara pemilihan Ketua Senat Mahasiswa:
 - a. Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA Institut atau SEMA-F;
 - b. Pemilihan Ketua SEMA Institut atau SEMA-F berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - c. Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA Institut atau SEMA-F;
 - d. Pengurus SEMA Institut ditetapkan oleh Rektor;
 - e. Pengurus SEMA-F ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 60

Syarat dan Mekanisme Pemilihan DEMA DAN HMPS

1. Syarat-Syarat Calon Ketua/Presiden
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,27;
 - c. Duduk pada semester V – VII;
 - d. Mampu membaca Al-Quran;
 - e. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;

- g. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi ketua pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat
 - i. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa;
 - j. Memiliki visi, misi dan program yang jelas;
 - k. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk DEMA Institut, dari Dekan untuk DEMA-F, dari Kaprodi untuk HMPS
2. Tata Cara Pemilihan Ketua/Presiden DEMA Institut dan DEMA-F
- a. SEMA Institut membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan Institut untuk ditetapkan;
 - b. Tata tertib pencalonan ketua/presiden DEMA Institut dan DEMA-F diatur oleh SEMA Institut;
 - c. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
 - d. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua/presiden DEMA Institut dan DEMA-F;
 - e. Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
3. Kriteria panitia:
- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip

- pembayaran SPP dan tidak terblokir di SIAKAD;
- b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus;
 - c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - d. Panitia tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA Institut atau DEMA-F;
 - e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VII.
4. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA Institut dan DEMA-F untuk diteruskan kepada pimpinan Institut dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 5. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.
 6. Pimpinan Institut dan Fakultas menetapkan dan melantik pengurus DEMA Institut dan DEMA-terpilih.
 7. Pemilihan Ketua/Presiden DEMA Institut dan DEMA-F dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan.
 8. Maksud dengan sistem perwakilan adalah:
 - a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Program Studi.
 - b. Wakil dari masing-masing Program Studi diutus oleh HMPS.
 9. Tata Cara Pemilihan Ketua HMPS adalah:
 - a. SEMA-F membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan untuk ditetapkan;

- b. Tata tertib pencalonan ketua HMPS diatur oleh SEMA-F;
 - c. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
 - d. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMPS;
 - e. Unsur panitia berasal dari perwakilan mahasiswa pada masing-masing Program Studi.
10. Kriteria panitia:
- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP dan tidak terblokir di SIAKAD;
 - b. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMPS;
 - d. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VII.

Pasal 61

Syarat dan Mekanisme Pemilihan UKM, UKK, IKA Institut dan Komunitas

1. Syarat calon ketua UKM, UKK, dan Komunitas adalah:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,27;
 - c. Duduk pada semester V – VII;
 - d. Mampu membaca Al-Quran;

- e. Pernah menjadi pengurus UKM/UKK yang dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi ketua pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat
 - i. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa;
 - j. Memiliki visi, misi dan program yang jelas;
 - k. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Mekanisme dan teknis pemilihan Ketua UKM, UKK, IKA Institut, dan komunitas disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada masing-masing lembaga.
3. Syarat Ketua IKA Institut adalah
- a. Alumni Institut atau Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - d. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak membawa lembaga pada kepentingan partai politik, atau berafiliasi dengan organisasi radikal selama menjabat;
 - e. Memiliki visi, misi dan program yang jelas;
 - f. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - g. Memiliki jejaring yang kuat di dunia usaha, dunia industri, dunia profesi/kerja.

Pasal 62

Pemilihan Raya Mahasiswa

1. Pemilihan Raya (Pemira) mahasiswa dilaksanakan sebagai sistem pemilihan umum yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) untuk memilih presiden dan wakil presiden DEMA, Ketua Senat Mahasiswa, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi;
2. Pemilihan Raya Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan sistem langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Pemilihan Raya Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan sistem partai mahasiswa;
4. Partai mahasiswa dapat didirikan minimal terdiri atas 50 (lima puluh) anggota mahasiswa lintas Program Studi dan Fakultas;
5. Mekanisme dan pedoman teknis sistem partai mahasiswa diatur dalam peraturan/pedoman SEMA Institut atau SEMA-F;
6. Mekanisme dan teknis Pemilihan Raya (Pemira) mahasiswa diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan/pedoman SEMA Institut atau SEMA-F.

BAB X
ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS
(OMEK)
Pasal 63
Umum

1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti OMEK dengan ketentuan:
 - a. Tidak mengganggu proses perkuliahan;
 - b. Mendukung minat, bakat, penalaran, *hardskills*, *softskills*, dan kemampuan abad 21 pada mahasiswa;
 - c. Mendukung nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan Islam Aswaja Annahdliyah;
 - d. Tidak untuk melakukan demonstrasi dan aksi hooligan/represif yang merugikan Institut atau publik;
2. OMEK di Institut diperkenankan beraktivitas dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan Islam Aswaja Annahdliyah dan STATUTA Institut;
 - b. Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Tidak menyebarkan radikalisme dan membawa mahasiswa pada kepentingan politik praktis;
 - d. Tidak menyebarkan ajaran menyimpang, menyinggung unsur SARA, dan kekerasan seksual.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 64

Larangan Umum

Setiap Ormawa, UKM, UKK, IKA Institut, dan Komunitas dilarang melakukan kegiatan:

1. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, ajaran Islam Aswaja Annahdliyah dan STATUTA Institut;
2. Tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut;
3. Berafiliasi dengan partai politik dan organisasi radikal;
4. Melakukan agitasi, provokasi, dan demonstrasi dengan cara yang holigan;

Pasal 65

Sanksi Organisasi

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan
 - b. Menyalahgunakan sekretariat Ormawa untuk kepentingan pribadi;
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut;
 - b. Tidak membuat laporan tertulis setiap ada kegiatan;

- c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Institut;
3. Sanksi berat berupa pembekukan Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut apabila:
 - a. Melanggar Pedoman ini dan STATUTA Institut;
 - b. Melanggar AD/ART Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut;
 - c. Tidak beraktivitas selama 6 bulan atau tidak berkembang, tidak aktif, atau tidak mempunyai anggota yang signifikan;
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan;
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Institut.

Pasal 66

Sanksi Pengurus dan Anggota

Pengurus dan anggota Ormawa, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut apabila:

1. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada masing-masing organisasi;
2. Melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap pedoman ini, STATUTA Institut, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3. Pencabutan sebagai pengurus dan/atau anggota ditetapkan melalui Keputusan:
 - a. Rektor untuk DEMA dan SEMA Institut, UKM, UKK, Komunitas, dan IKA Institut;
 - b. Dekan untuk DEMA dan SEMA-F dan HMPS.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 67

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan mahasiswa dalam menjalankan tugasnya sebagai aktivis / pengurus Ormawa, UKM, UKK, Komunitas dan alumni di IKA;
2. Pedoman Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Temanggung, 30 Desember 2021
Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi. MM.
NIDN. 2127086501